



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 420 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengamanan dan inventarisasi Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan yang berpedoman dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan, tentang Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Pengamanan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :
- a. Memverifikasi dan memvalidasi hasil inventarisasi lapangan.
 - b. Membuat berita acara hasil verifikasi.
 - c. Menyusun laporan hasil inventarisasi Kabupaten Barito Selatan.
 - d. Mengkoordinasi dan Supervisi Tim Inventarisasi di lapangan.
 - e. Melaksanakan Rekonsiliasi, Validasi dan Berita Acara Kertas Kerja Verifikasi.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 22 september 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/ 420 /2022****TANGGAL : 22 september 2022****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022.**

| No. | Nama / Jabatan Pokok | Jabatan Dalam Tim |
|------------|--|--------------------------|
| 1. | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan | Penanggung jawab |
| 2. | Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan | Ketua |
| 3. | Kasubag Umum, Kepegawaian dan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan | Wakil Ketua |
| 4. | Logiariandi, S.AP / Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan | Sekretaris |
| 5. | Muslich, S.AP / Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 6. | Atikalani, SE.,M.AP / Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 7. | KHRIS STEFFENSON, S.Pd / Verifikator Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 8. | LEO CRISTYANTO, A.Md / Penata Laporan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 9. | YURIANTO / Pengadministrasian Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 10. | Juli Suprianto, SP / Tenaga Kontrak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 11. | Parno, S.AP / Tenaga Kontrak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 12. | Verony, A.Md / Tenaga Kontrak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan | Anggota |

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**LISDA ARRIYANA**